

# STRATEGI *FUNDRISING* ZAKAT: LITERASI ZAKAT PRODUKTIF DAN ZAKAT PROFESI (Studi Pada BMT MUDA Jatim Mitra Inisiatif Zakat Indonesia)

**Siti Nur Indah Rofiqoh, Mohammad Ala'uddin, Niswatun Hasanah**  
Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Airlangga Surabaya  
Perbankan Syariah, IAI Qomaruddin Gresik Ekonomi Syariah, IAI Qomaruddin Gresik  
[fiqoh\\_moslem@yahoo.com](mailto:fiqoh_moslem@yahoo.com)

**Abstract:** *Productive zakat is a new scheme for the distribution of zakat funds in partnership BMT MUDA-IZI. How is the fundraising strategy through literacy of the distribution of productive zakat funds and the determination of professional zakat alms? are the research problems. Through a descriptive qualitative analysis approach, the result of this research conclude that the scheme for disributing productive zakat funds is optimized to reach the long term targets, give productive zakat education to the community and choose potential sector. The farm sector and cast concrete product of Yayasan Darul Ihlas Sidayu Gresik business units are the selected sectors. Literacy of professional zakat in partnership BMT MUDA-IZI is based on agricultural-zakat and paid according to the period of agreement.*

**Key Words:** *Professional zakat, Productive zakat, Education in Farm Sector, Business Unit*

## A. Pendahuluan

Literasi zakat produktif memiliki peran penting dalam perolehan dana zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perolehan dana zakat dapat dicapai dengan beberapa strategi. Strategi literasi zakat produktif dan zakat profesi merupakan dua strategi yang berhasil di terapkan oleh Nasrullah (2015) serta marimin (2015). Pemahaman masyarakat atas zakat produktif akan



meningkatkan jumlah muzakki pada periode berikutnya. Penyaluran zakat yang tepat kepada para *mustahiq* akan memberikan kenyamanan para muzakki.

Di Indonesia, penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, zakat diberikan secara langsung kepada *mustahiq* (delapan asnaf secara merata ataupun dipilih beberapa golongan). Kedua, zakat diberikan secara tidak langsung melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memiliki izin untuk kemudian disalurkan oleh LAZ kepada *mustahiq*. Di Indonesia, penyaluran zakat melalui LAZ mulai diminati. Penerimaan LAZ Yayasan Yatim Mandiri misalnya, memiliki *trend* terus meningkat sebesar 8,3 milyar di tahun 2015 hingga 9,8 milyar di tahun 2017. Tersedianya LAZ juga menjadi solusi atas kericuhan pembagian zakat secara langsung, sebagaimana contoh kasus kericuhan pembagian zakat *maal* oleh keluarga H. M. Al-Joefri di Surabaya (viva, 2017) dan H. Syaikon di Pasuruan (liputan6, 2014) yang menewaskan 21 *mustahiq* dan pengantri yang pingsan akibat terinjak-injak.

Sebagai *baitul maal*, BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) bekerjasama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam mengelola dana zakat mencoba memberi solusi. Sinergi antara BMT MUDA dan IZI dalam penggalangan zakat deposit dan penyaluran produktif penting untuk diteliti. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 mengenai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia harus memiliki izin resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menjadi alasan utama BMT MUDA bermitra dengan IZI. Agar masyarakat sadar akan kewajiban zakat, IZI merancang infrastruktur pelayanan pembayaran zakat, program-program yang dapat mengantarkan peningkatan kualitas kehidupan para *mustahik* dan bagaimana proses *mustahik* zakat menjadi *muzakki* adalah target edukasi zakat produktif BMT MUDA-IZI.

Skema zakat produktif adalah skema pengembangan dana zakat. Pengertian pengembangan dana menurut istilah lebih luas dibandingkan sifat harta tersebut hingga dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat ini dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahiq* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan

menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para *mustahiq*.

Penelitian Nasrullan (2015, 1) mengenai regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada *baitul maal* kabupaten aceh utara) menyimpulkan skema zakat produktif pada *baitul maal* dilakukan dengan pinjaman modal usaha berdasarkan akad *qardh al-hasan*. Skema tersebut ditujukan untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat. Dana zakat tidak diberikan secara cuma-cuma yang cenderung membuat *muzakki* bersifat konsumtif. Zakat produktif adalah alokasi dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dan dapat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq*. Karena hakikat zakat bukanlah berapa nominal rupiah yang diterima, namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Armiadi, 2008: 67). Sedangkan (Hafidhuddin 2002: 27) menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Tidak jauh berbeda dengan Anwar (2010) yang mendefinisikan zakat produktif sebagai proses penentuan skema pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif dan mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat atau delapan *asnaf mustahiq*.

Tujuan utama syariat zakat adalah menghubungkan antara orang kaya dan orang miskin, pemerataan pendapatan, mewujudkan kesetiakawanan sosial, memelihara aliran harta, membantu fakir miskin, bentuk ucapan syukur dan menjaga diri dari sifat tamak dan kikir. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang terkait erat dengan kemampuan dan keterampilan individu, baik dilakukan secara personal maupun institusional yang harus dizakatai sesuai tuntunan Al-Qur'an (Zahroh, 2018). Pendapat tersebut sesuai Firman Allah QS. Al-Baqoroh [2]: 267 yang maknanya sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakati) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji.”*



Istilah zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu kata zakat dan profesi. Dalam literatur *fiqh* klasik, zakat diartikan sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan definisi literatur tersebut, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah pemenuhan hak yang wajib dalam harta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil pekerjaan profesi. Misalnya, sebagai pemilik apartemen atau pegawai yang menghasilkan uang. Baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain atau berkat kecekatan tangan ataupun otak semua dapat dikategorikan profesi.

Minimnya literasi zakat profesi juga dapat dilihat dari teks pertimbangan MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau zakat profesi. Masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang sama terhadap zakat profesi. Segala pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun temporer wajib dikeluarkan zakatnya (jika memenuhi *nisab* dan *haul* atau setara 85 gram emas selama satu tahun). Jika penghasilan mencapai *nisab*, maka zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima penghasilan. Apabila belum mencapai nisab, maka penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersih mencapai cukup *nisab*.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Zahro (2018, 275) memiliki pendapat yang berbeda dengan Fatwa DSN MUI dalam *qiyas* zakat profesi. Pendapatan profesi (pendapatan pokok) wajib dizakati karena di*qiyaskan* dengan makanan pokok dan memiliki potensi produktif dari hasil pekerjaan tersebut. Yusuf Al-Qordhawi berpendapat bahwa penghasilan profesi ataupun jasa wajib dikenai zakat pertanian. Seseorang yang berpenghasilan minimal sama dengan penghasilan petani, maka yang bersangkutan wajib zakat. Pegawai atau pemilik apartemen yang memiliki penghasilan besar, setara hasil panen 2.750kg makanan pokok setiap panen (periode penerimaan penghasilan) wajib mengeluarkan zakat. Kualifikasi wajib zakat profesi dalam islam tersebut memiliki tahapan proses. Tahapan pengeluaran aset penghasilan yang dimiliki seorang muslim pertama adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Jika masih *surplus*, distribusi berikutnya adalah untuk membayar hutang, karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “menunda membayar hutang adalah *dzalim*”. Apabila masih terdapat surplus, maka barulah muslim tersebut wajib membayar zakat.

Secara bahasa, zakat berarti suci (*At-Taubah*), tumbuh (*An-Nama*), keberkahan (*Al-Barakah*), dan baik (*At-Thoyyibah*). Dalam ilmu fiqih, zakat diartikan

sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan *ashnaf mustahiq* zakat) dengan persyaratan tertentu mencapai *nishab* dan *haul*). Zakat adalah rukun islam yang ketiga. Didalamnya terdapat potensi sosial yang besar dimana terdapat pembagian kemakmuran yang merata, sehingga dapat meminimalisir rasa iri hati, penyeimbangan antara mereka yang kekurangan dengan mereka yang berkelebihan. Melalui zakat, praktik monopoli ekonomi tidak akan tumbuh karena Al-Quran mengajarkan agar harta tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja, sesuai Al-Quran surat Al-Hasyr [59]:7 yang artinya sebagai berikut:

*“Harta rampasan fay’ yang diberikan Allah kepada Rosul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, Rosul, kerabat (Rosul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rosul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

Apabila diperhatikan secara seksama, setiap instrumen yang diajarkan Islam dalam memberikan solusi permasalahan adanya ketimpangan pendapatan rumah tangga (*house hold income inequality*), pada dasarnya didasarkan pada daur hidup pencarian kekayaan manusia secara mikro ekonomi. Ketimpangan pendapatan tidak akan terjadi jika selisih pendapatan antara orang kaya dan orang miskin relatif rendah. Olehkarena itu diperlukan instrumen zakat sebagai penyeimbang. Dalam Al-Qur’an surat Adz-Dzariyat [51]:19 Allah SWT berfirman yang artinya:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*

Al-Qur’an surat Adh-Dhuha [93]:9-10 Allah SWT berfirman yang artinya:

*“Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya”*

Fungsi *baitul maal* dan *baitul tamwil* BMT sama dengan fungsi kesejahteraan dan fungsi bisnis produktif dalam sebuah institusi (Huda dan Heykal, 2010, 363). Berdasarkan dua fungsi BMT tersebut, konsep zakat produktif dapat dikembangkan. Terdapat lima sektor yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni zakat peternakan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan (*maal*), zakat pertanian, dan zakat fitrah (Ghozali, 2003). Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun zakat selain zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan *nisab* dan *haul*-nya. Pemahaman fiqh



zakat kontemporer baik mengenai mushtahik maupun *muzakki* perlu diteliti dan dijadikan literasi zakat. Dalam studi pendahuluan, peneliti mendapatkan beberapa data pendukung seperti jumlah *muzakki*, karakter delapan *ashnaf* khas BMT MUDA dan IZI serta persentase dana ZIS berdasarkan jenis zakat sebagai bahan analisis dan tidak dipublikasikan.

Bagaimana strategi peningkatan dana zakat melalui literasi penyaluran dana zakat produktif dan penetapan *muzakki* zakat profesi program kerjasama BMT MUDA-IZI? merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dan kontribusi penelitian dalam ilmu pengetahuan adalah untuk memperkuat literasi zakat profesi dan skema penyaluran zakat produktif. Literasi zakat profesi yang baik akan menjelaskan perbedaan zakat profesi dengan pajak penghasilan, pemerataan pendapatan umat muslim, perwujudan kesetiakawanan sosial, dan terpeliharanya aliran harta. Adapun batasan penelitian ini adalah hanya membahas skema penyaluran zakat produktif di BMT MUDA-IZI dan penetapan zakat profesi program kerjasama BMT MUDA-IZI.

## B. Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Burhan Bungin (2017,79) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yakni mengetahui dan memahami skema penyaluran dana zakat produktif serta mengetahui bagaimana penetapan *muzakki* zakat profesi di BMT MUDA mitra IZI. Metode penelitian menggunakan studi kasus yang merupakan metode untuk menjelaskan dan menjawab penelitian secara mendalam, terperinci dan menyeluruh.

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui interaksi sosial, observasi, wawancara langsung kepada pihak BMT MUDA dan IZI. Observasi lapangan melalui tahapan berikut: Pertama, observasi deskriptif atau deskripsi umum dan menyeluruh, mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Kedua, observasi terfokus atau deskripsi pada aspek tertentu, fokus pada unit analisis penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Ketiga, observasi terseleksi atau penguraian data guna menemukan perbedaan, karakteristik, dan kesamaan antar kategori. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk publikasi, dokumen, arsip, studi pustaka, dokumentasi dan laporan yang relevan. Pemanfaatan dokumen sebagai sumber data dapat memudahkan peneliti untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan hasil penelitian.

Sebuah penelitian yang logis harus memenuhi syarat *confirmability* atau dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh peneliti lain. Triangulasi merupakan teknik *confirmability* atau validasi data, *cross-check* secara mendalam hingga ditemukan pola yang jelas dan spesifik. Moleong (2000, 178) juga menjelaskan manfaat triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dalam pendekatan penelitian kualitatif.

Gambaran informan penelitian disampaikan di awal interpretasi. Data yang dihimpun oleh peneliti dilaporkan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Interpretasi data dilakukan secara bertahap, melalui:

### 1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan catatan tertulis yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti hanya menyajikan data yang dibutuhkan untuk memudahkan analisis.

### 2. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang mendasari pengambilan kesimpulan atau tindakan berikutnya yang disajikan dalam data tabel. Data berupa teks naratif disertai dengan tabel ringkasan analisis.

### 3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Tahap akhir analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dengan cara triangulasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait skema penyaluran dana zakat produktif serta bagaimana penetapan *muzakki* zakat profesi program kerjasama BMT MUDA-IZI

Secara ringkas terdapat tiga teknik analisis dalam penelitian, antara lain: reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data), penyajian data (penyampaian informasi dalam bentuk teks narasi disertai dengan gambar dan tabel) serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.


## C. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran informan yang membantu penyelesaian penelitian adalah: pertama, Ahmad Hudaifah SE, M.Ec., pengawas BMT MUDA Jatim yang menggagas kerjasama LAZ IZI-BMT MUDA. Dimulai tahun 2018 periode bulan Ramadhan, kegiatan kerjasama dicetuskan dalam MoU. Pada periode tersebut, beliau berstatus dosen Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Internasional Indonesia (UII). Kedua, Yusuf Susanto yang merupakan pengelola IZI wilayah Surabaya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan MoU IZI-BMT MUDA. Beralamat IG di tanto\_izi beliau menjadi penanggungjawab program pemberdayaan ekonomi



pesantren di tahun 2018. Ketiga, Siti Mudawamah, ST., pengelola BMT MUDA yang memberikan informasi dalam studi pendahuluan. Berdasarkan tiga informan, peneliti mendapatkan beberapa data pendukung seperti jumlah *muzakki*, karakter delapan *ashnaf* khas BMT MUDA dan IZI serta persentase dana ZIS berdasarkan jenis zakat serta tahapan penetapan skema kerjasama sebagai bahan analisis yang tidak dipublikasikan.

Yayasan IZI dilahirkan oleh lembaga sosial Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) pada tanggal 10 November 2014 berawal dari sebuah keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. LAZ IZI memiliki visi edukasi seperti halnya BMT MUDA. Anggota BMT MUDA yang memiliki kategori miskin dapat memanfaatkan dana wakaf tunai (*cash waqf*) dalam akad pembiayaan *qord*. Dana wakaf tunai memiliki nilai resiko yang kecil dan dapat ditutup dengan support dana ZIS. Sumber dana dalam BMT ditentukan oleh anggota dalam bentuk simpanan wajib dan sukarela, sumbangan, pinjaman pendiri dan sisa hasil usaha (SHU) atau laba yang dicadangkan. Mobilisasi simpanan sukarela, pinjaman dari sumber dana lain dan pinjaman kebajikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Secara sederhana skema pembiayaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Skema Optimalisasi Cash Waqf dan ZIS**

Skema optimalisasi pada Gambar 1 dapat dijadikan literasi pengembangan BMT di Indonesia. BMT di Indonesia perlu didorong oleh instrument potensial dalam ekonomi dan keuangan syariah yang terdiri dari wakaf produktif, ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh), serta Takaful. Instrument tersebut akan menjadikan BMT menjadi lebih kuat dan mandiri. Dana ZIS memiliki peranan menguatkan potensi sumberdaya manusia pelaku mikro syariah. Takaful juga punya peranan kuat untuk

menggaransi resiko yang muncul dalam bisnis anggota BMT. Pada skema penempatan asset produktif jangka pendek asepek kekekalan nilai wakaf harus tetap menjadi prioritas utama (Ajija, 2018).

Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui skema penyaluran dana zakat produktif di BMT MUDA mitra Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) serta penetapan *muzakki* zakat profesi. Skema distribusi zakat produktif ditujukan untuk keseimbangan jangka panjang (Hudaifah, 2018). Penentuan skema zakat produktif terdiri dari empat tahap, yakni tahap perencanaan, tahap survey kelayakan, tahap pelaksanaan penyaluran dan tahap evaluasi yang berisi laporan produktifitas dana zakat serta edukasi kepada *mustahiq* lain. Edukasi kepada *mustahiq* lain akan memberi alternatif skema distribusi zakat produktif. Skema tersebut didasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Dailamy dan Ibnu Asakir dalam buku yang ditulis oleh tim BMT MUDA (Ajija, 2018):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِأَخْرَجَتْهُ وَلَا آخِرَتَهُ لِأَخْرَجَتْهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا كَلَاءَ عَلَى النَّاسِ ( رواه الديلمي وابن عساکر )

*Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. (H.R. Ad Dailamy dan Ibnu Asakir).*

Wawancara yang mendalam menghasilkan beberapa data penelitian. Skema penyaluran dana zakat proiduktif menjadi hal yang penting untuk pedoman pencapaian tujuan pemberdayaan *mustahiq* hingga menjadi *muzakki*. Proses dalam skema tersebut dirangkum dalam data hasil penelitian setelah peneliti melakukan studi kasus dan wawancara mendalam. Hasil penyajian data penentuan skema zakat produktif dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

## Tabel I

### Hasil Penyajian Data

### Proses pembentukan Skema Zakat Produktif Kerjasama BMT MUDA–IZI




No	Tahapan skema zakat produktif	Isi Tahapan	Hasil Penyajian Data
1	Perencanaan	Rencana kerja pengurus BMT MUDA dan IZI yang dirumuskan bersama.	Rencana besar disesuaikan dengan Visi dan Misi BMT MUDA dan IZI. Adapun rencana kerja skema produktifitas zakat dimusyawarahkan antar pengurus, komite dan pengelola.  Mengadakan pertemuan rutin antar pengurus BMT MUDA IZI
2	Survey Kelayakan	Pemilihan sektor produktif, prioritas pada sktor peternakan dan usaha kreatif	Sektor peternakan skala pemula, dibuktikan dengan adanya data pembiayaan bisnis ternak oleh <i>mustahiq</i> dengan akad Mudlorobah di BMT MUDA. Diskusi sektor usaha produktif lainnya (cetak beton) dan analisis SWOT pada sektor tersebut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga produk cetak beton relatif terjangkau</li> <li>• Lahan produksi adalah tanah hak milik</li> <li>• Produk cetak beton sesuai dengan softskill santri</li> <li>• Promosi produk dilakukan secara personal selling dan pelayanan pesanan</li> </ul>
3	Pelaksanaan Penyaluran	Penyesuaian dana zakat dengan kapasitas <i>mustahiq</i> pada sektor usaha	Prediksi kebutuhan <i>mustahiq</i> untuk mengembangkan usaha (berdasarkan analisis SWOT) pada tahap survey, prediksi biaya dan pendapatan sesuai

		terpilih	pengalaman historis <i>mustahiq</i> .
4	Evaluasi	Laporan produktivitas dana zakat dan edukasi	Setelah realisasi, laporan produktifitas dan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui bagaimana produktivitas dana zakat, apa yang perlu diperbaiki setelah penyaluran dana zakat.

Tabel tersebut menjelaskan tahap-tahap kerjasama BMT MUDA-IZI menjalankan misi untuk mencapai visi masing-masing lembaga. Tujuan atau visi masing-masing lembaga akan tercapai jika manajemen berjalan secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry dalam Anugraheni (2018,120) efektifitas dan efisiensi manajemen dapat disederhanakan dalam tiga tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Komponen utama dari tahap perencanaan menurut hansen dan Mowen dalam Anugraheni (2018,121) adalah anggaran. Anggaran kerjasama BMT MUDA-IZI dalam penetapan skema penyaluran zakat produktif diperkuat dengan program penerimaan zakat profesi di BMT MUDA kerjasama LAZ IZI di tahun 2018.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai distribusi dana zakat oleh empat *madzhab*. Imam maliki dan hanbali berpendapat bahwa penyaluran zakat fitrah hanya menjadi hak orang fakir dan miskin saja, tidak boleh dibagikan kepada golongan lain yang disebutkan dalam At-Taubah [9]:60 (Zahro, 2018). Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas menyampaikan: Rosulallah SAW secara tegas bersabda zakat fitrah itu hanya diperuntukkan untuk memberi makan orang miskin saja. Apabila di suatu daerah tidak ada orang miskin, maka dikirim ke daerah terdekat yang ada orang miskinnya. Adapun imam syafi'i berpendapat lebih fleksibel, bahwa zakat fitrah boleh diterima oleh delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Perbedaan distribusi zakat fitrah tersebut tidak berlaku dalam distribusi zakat *maal*. Oleh karena itu, perkembangan skema variasi distribusi zakat sangat dimungkinkan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan umat muslim. Skema distribusi zakat kerjasama BMT MUDA-IZI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 2. Skema Distribusi Dana Zakat Produktif**

Dalam gambar 2, skema distribusi dana zakat produktif memiliki target jangka panjang. Dana zakat diperoleh dari anggota BMT yang terdaftar menjadi *muzakki* di BMT MUDA dan IZI. Penentuan *mustahiq* (kategori sabilillah) diawali dengan penetapan nominasi *mustahiq* oleh pengelola BMT MUDA (Rapat Komite BMT). Setelah ditetapkan, perwakilan IZI dan BMT MUDA mengadakan survey kelayakan menjadi *mustahiq* zakat produktif dan membuat MoU edukasi kepada masyarakat mengenai unit bisnis dan melaporkan produktifitas dana zakat. Tahap pelaksanaan penyaluran dana zakat merupakan tahap lanjutan setelah survey. Nilai nominal dana zakat disesuaikan dengan kapasitas usaha Pondok Pesantren Yayasan Darul Ihlas Sidayu Gresik. Dalam jangka panjang, *mustahiq* (kategori sabilillah) akan menjadi *muzakki* tetap di BMT MUDA.

Sektor peternakan kambing dan sapi serta unit usaha cetak beton milik Yayasan Darul Ihlas Sidayu Gresik merupakan sektor terpilih untuk produktifitas dana zakat. Pemilihan sektor peternakan juga didasarkan pada integrasi produk tabungan qurban BMT MUDA. Anggota penabung tabungan Qurban dapat memesan hewan Qurban pada periode Ramadhan (H-3 bulan led Qurban) di Yayasan Darul Ihlas Sidayu Gresik dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan pembelian hewan pada periode bulan Qurban. Fasilitas layanan antar hewan qurban pada wilayah Gresik juga disediakan oleh Yayasan Darul Ihlas Sidayu Gresik secara gratis. Selain itu, sektor peternakan kambing dan sapi juga sesuai dengan karakter perekonomian masyarakat Gresik utara, sehingga memiliki *multiplier effect* dan masuk pada sektor potensial penggerak usaha mikro kecil dan menengah.

Pemilihan sektor unit usaha cetak beton juga terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan *softskill* tenaga kerja yang tersedia (santri).

Penetapan zakat profesi untuk memperkuat pendapatan zakat di BMT MUDA juga melalui tahapan proses. Apakah zakat profesi kerjasama BMT MUDA-IZI *diqiyaskan* dengan ketentuan zakat emas dan perak (85gram emas) atau zakat pertanian (2.750kg makanan pokok) merupakan pertanyaan utama untuk menjawab rumusan masalah penetapan muzakki *zakat profesi*. Selain itu, pertanyaan turunan meliputi tahapan-tahapan yang ditempuh pelaksana kerjasama BMT MUDA-IZI, mulai dari tahap awal perencanaan hingga tahap akhir atau evaluasi program. Hasil penyajian data penentuan zakat profesi dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

**Tabel 11**  
**Hasil Penyajian Data**  
**Penetapan Zakat Profesi Program Kerjasama BMT MUDA-IZI**

No	Penetapan Zakat Profesi	Isi Tahapan	Hasil Penyajian Data
1	Perencanaan	Penyusunan list identitas <i>muzakki</i> berdasarkan kepemilikan deposito/ tabungan berjangka minimal 1 tahun senilai nishab zakat pertanian (2.750kg).	Laporan daftar <i>muzakki</i> internal BMT MUDA yang terdiri dari anggota (deposan Rp 2.933.000) dan Non Anggota yang mendaftar sebagai <i>muzakki</i> BMT MUDA.
		Penentuan SOP pembayaran zakat profesi, legalisasi kerjasama BMT MUDA dengan Lembaga Amil Zakat IZI	Sosialisasi SOP zakat profesi di <i>Group WA</i> Anggota dan persiapan berkas-berkas yang diperlukan (warkat, kuitansi dan lain sebagainya).
2	Verivikasi	Permintaan persetujuan <i>muzakki</i>	Konfirmasi persetujuan via teks chat WA/SMS atau



		untuk membayar zakat di BMT MUDA dan mendukung kerjasama BMT MUDA-IZI	surat pernyataan Prediksi nominal pembayaran zakat (2,5persen dari deposito) dan penyusunan target dana zakat profesi
3	Pelaksanaan Pembayaran	Pemilihan pembayaran metode <i>autodebet</i> tabungan atau <i>cash money</i>	Kuitansi penerimaan dana zakat profesi dan laporan keuangan BMT pada pos zakat
4	Evaluasi	Laporan penerimaan zakat oleh <i>mustahiq</i> zakat (mitra pengelola zakat produktif BMT MUDA-IZI)	Rapat luar biasa (jika diperlukan) atau <i>chat group</i> WA komite BMT MUDA untuk kemudian disampaikan hasil kerjasama alokasi zakat profesi kepada Anggota BMT

Sumber dana zakat sebagai indikator anggaran yang baik menjadikan skema penyaluran zakat BMT MUDA-IZI memiliki target jangka panjang. Pembayaran zakat menjadi tidak sah secara hukum jika dibayarkan kepada mustahik yang tidak termasuk dalam delapan asnaf QS. At-taubah ayat 60, yang maknanya: *"Sungguh zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"*. Namun, apabila muzakki membayarkan kepada amil zakat yang memiliki legalisasi hukum sebagai LAZ, maka tidak ada kekhawatiran atas ketepatan pemilihan mustahik. Poin tersebut adalah keunggulan penyaluran zakat secara tidak langsung atau melalui LAZ.

Secara historis, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan khulafaur rosyidin, esensi zakat dan pajak berbeda. Zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama islam dan pajak dikenakan kepada penduduk non-islam (Zahhro, 277). Tidak ada penduduk yang terkena beban ganda (membayar zakat dan pajak). Kondisi tersebut dikarenakan modal sosial di zaman Nabi Muhammad SAW dan

khulafaur rosyidin masih sangat sederhana. Sumber-sumber ekonomi masih terbatas dan tidak bervariasi. Pada masa berikutnya, setelah perluasan Islam dan variasi sumber-sumber penghasilan ekonomi masyarakat, terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara ulama' fiqih. Apakah pajak dapat sekaligus diniatkan membayar zakat, karena kadar wajib pajak hampir selalu lebih tinggi dari kadar wajib zakat. Ahmad bin Hanbal, An Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam Zahroh (2018, 278) berpendapat jika pajak dikenakan secara berlebihan, maka zakat profesi dapat dilaporkan bukti pembayarannya untuk kemudian mengurangi kewajiban pajak penghasilan. Hal tersebut ditujukan agar tidak memberatkan (*daf'an lil haraj*). Pajak yang berlebihan adalah pajak yang ditetapkan di atas 20 persen (zakat harta barang temuan atau *rikaz wa ma'adin*).

Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran *qiyas* nisab zakat profesi di BMT MUDA. Pertama, disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas (Hadis Riwayat Daud) atau 85 gram (Fatwa DSN MUI Nomor 3 tahun 2003) dengan kewajiban zakat 2,5 persen dari nilai gaji. Kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 *wasq* (2.750 kg makanan pokok) dengan kewajiban zakat 5-10 persen dari nilai gaji. Karena profesi itu sendiri beragam jenis dan perolehan gajinya. Program BMT MUDA-IZI lebih memilih *qiyas* zakat pertanian dikarenakan beberapa alasan. Pertama, setiap profesi pasti membutuhkan modal, seperti peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi, rekening listrik, dan lain-lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, zakat profesi di *qiyaskan* dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 persen, dan dikeluarkan ketika menerima gaji (periode panen).

Simulasi *muzakki* zakat profesi dengan *qiyas* zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut: jika harga beras 1 kg senilai Rp. 3200, maka nisab zakat adalah Rp. 3200 dikali 2.750 kg = Rp. 8.800.000 (dalam satu periode tani) atau selama 3 bulan. Berdasarkan simulasi tersebut, maka nilai pendapatan profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah Rp. 8.800.000 : 3 bulan atau setara Rp. 2.933.000/bulan. Nilai zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5 persen dikali Rp. 2.933.000 atau setara Rp. 146.700. *Qiyas* tersebut sesuai dengan pendapat Ghazali (2013) yang menyatakan bahwa siapapun yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani, maka wajib zakat. Golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lain yang menunda pembayaran zakat. Kondisi tersebut sama halnya dengan penetapan Kamar Dagang dan Industri kerajaan Arab Saudi, bahwa penghasilan profesi yang bukan bersifat perdagangan, di *qiyaskan* nisab zakat hasil tanam-tanaman dan buah-buahan dengan kadar zakat sebesar 5



persen. Penetapan tersebut lebih kecil dari yang diusulkan oleh M. Amin Rais, dalam bukunya *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Menurutnya, profesi yang mendatangkan rizki dengan mudah dan cukup melimpah (dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk) sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen.

Rincian pendapatan dana zakat oleh *muzakki* menurut jenis zakat yang terkumpul tahun 2018 adalah 70 persen berasal dari zakat *maal* dan 30 persen berasal dari zakat profesi. Bukti transaksi pembayaran zakat kerjasama BMT MUDA-IZI dapat dimanfaatkan untuk mengurangi wajib pajak penghasilan. Namun mayoritas muzakki (97 persen) tidak memanfaatkan fasilitas tersebut dengan pertimbangan spiritual. Zahro (2018, 278–279) mengemukakan hal yang sama, yakni perbedaan fungsi zakat profesi dan pajak penghasilan sehingga dua post pengeluaran tersebut tidak dapat di hubungkan. Atas pembayaran individu yang telah membayar pajak tidak secara otomatis telah membayar zakat, ataupun sebaliknya. Beberapa poin perbedaan zakat dan pajak penghasilan seperti dasar hukum, stauts, objek, kriteria wajib, pos penggunaan, jangka waktu dan hikmah dapat dilihat pada tabel III berikut:

**Tabel III**  
**Hasil Penyajian Data**  
**Perbedaan Zakat dan Pajak Penghasilan**

No	Poin Perbedaan	Zakat	Pajak
1	Dasar hukum	Didasarkan pada Al-Quran dan hadits	Didasarkan pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang normatif dibuat oleh manusia.
2	Satus	Ibadah wajib kepada agama	Muamalah wajib untuk negara
3	Objek	Wajib bagi muslim	Wajib bagi semua penduduk apapun agamanya
4	Kriteria wajib	Harta halal yang telah mencapai	semua harta, baik halal maupun haram, banyak

		<i>nishab</i> dan <i>'aul</i>	maupun sedikit
5	Pos penggunaan	Hanya boleh digunakan untuk delapan <i>ashnaf</i> dalam At-Taubah [9]:60	Cenderung lebih luas dan mencakup semua penduduk apapun agamanya
6	Hikmah	Berfungsi membersihkan jiwa dan berbagi dengan sesama muslim	Berfungsi sebagai biaya pengelolaan atau pembangunan suatu negara
7	Jangka waktu	Mencapai <i>haul</i>	Periodik (bulanan/tahunan), bisa juga multiple, seperti PPn dan PPh

Dari beberapa alasan tersebut, sebaiknya seorang muslim tetap membayar zakat walaupun sudah membayar pajak, termasuk zakat profesi yang tidak berlebihan (2,5persen dari harta). Berdasarkan wawancara kepada beberapa *muzakki*, skema zakat produktif juga menjadi salah satu motivasi *muzakki* membayar zakat profesi di BMT MUDA mitra IZI secara periodik. Kerjasama pesantren pada unit usaha kreatif (cetak beton) merupakan diferensiasi produktifitas dana zakat. Zahro (2018, 278) menyampaikan bahwa keberkahan zakat pada harta yang dizakati akan kembali kepada pemilik harta, sebagaimana makna firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum [30]:39: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka (hakikatnya) riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Sedang apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai Ridha Allah, maka orang-orang yang berbuat demikian itulah yang sesungguhnya melipat gandakan (harta dan pahalanya).*

#### D. Simpulan

Melalui pendekatan analisis kualitatif deskriptif, simpulan penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, strategi *fundrising* dana zakat melalui literasi dilakukan menggunakan skema penyaluran zakat produktif program kerjasama BMT MUDA-IZI. Optimalisasi pencapaian target jangka panjang, edukasi zakat produktif kepada masyarakat merupakan dasar pemikiran program kerjasama. Sektor peternakan



kambing dan sapi serta unit usaha cetak beton milik Yayasan Darul Ihlas Sidayu Gresik merupakan sektor terpilih. Analisis SWOT dan bauran pemasaran 4P (*price, product, promotion* dan *place*) merupakan dasar uji kelayakan bisnis pemberdayaan ekonomi pesantren. Sebelum program dan setelah program terdapat perolehan persentase dana zakat yang signifikan, mencapai 80%.

Simpulan kedua, literasi zakat profesi *program kerjasama* BMT MUDA-IZI diqiyaskan dengan zakat pertanian dan dibayarkan sesuai periode kesepakatan. Pada periode awal (tahun 2018) kerjasama BMT MUDA-IZI terkumpul dana zakat dalam porsi 70% berasal dari zakat *maal* dan 30% berasal dari zakat profesi.

### Daftar Pustaka

- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). *The effectiveness of Baitul Maal*. *Humanomics*, 37 (2), 160–182.
- Ahmed, H., & Salleh, A. H. (2016). *Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9 (2), 170–189.
- Ajija, Shocrul R. A. (2018). *Koperasi BMT: Teori, Praktik dan Inovasi*. Yogyakarta: CV. Inti Media.
- Al-Ghozali, Abu Hamid. (2010). *Ihya' Ulum al-Din (The revival of religious sciences)*. Beirut: Darul Nadwah, n.d., 4 Vols.
- Al-Mizan Publishing House. (2010). *Al-Quran Terjemahan dan Transliterasi*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anugraheni, Hayyuna. (2018). *Proses Penganggaran di Baitul Maal Wat Tmwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur*. Surabaya: Airlangga
- Anwar Musaddad, M. (2010). *Zakat Produktif*, Dipetik Oktober 1, 2018, dari <http://www.zakatcenter.org/index.php/konsultasi-zakat/175>
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Chapra, U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insane.

- Darma, Satria (2017). *Analisis Persepsi Muzaki terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih LAZ*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (publikasi tesis).
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 3 tahun 2003*. Dipetik Agustus 19, 2018, dari <https://dsmui.or.id/>
- Fauziah, Nurul Fitri. (2018). *Manajemen Zakat Oleh IZI*. Dipetik September 28, 2018, Dari <https://izi.or.id>
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Liputan6.com. (2014). *Hukum dan Kriminal*. Dipetik September 28, 2018, Dari <https://www.liputan6.com/news/read/165297/anak-haji-syaikhon-dijadikan-tersangka>
- Moleong, Lexxy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasrullah. (2015). *Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat*. Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe (publikasi jurnal Vol. 9, No. 1, Juni 2015: 1-24).
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). *Frequently Asked and Question*. Dipetik Agustus 28, 2018, dari <http://www.ojk.go.id/Files/box/LKM/faq-lkm.pdf>
- Tim penulis, (2013),(2014), (2015), (2016), (2017). *Buku RAT BMT MUI Jawa Timur*. Tidak dipublikasikan untuk umum.
- Tim penulis, (2013),(2014), (2015), (2016), (2017). *Buku RAT BMT NU Ngasem Jawa Timur*. Tidak dipublikasikan untuk umum.
- Tim penulis, (2013),(2014), (2015), (2016), (2017). *Buku RAT BMT MUDA Jawa Timur*. Tidak dipublikasikan untuk umum.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Viva.co.id (2017). *Pembagian Zakat Di Surabaya Ricuh*. Dipetik September 28, 2018, dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/928635-pembagian-zakat-di-surabaya-ricuh>
- Zahro, Ahmad. (2018). *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Qaf Media Kreatif
- Zakik, Muhammad Nafik H.R. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surabaya: Amanah Pustaka

